



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP HIBAH ATAS TANAH ASET PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG KEPADA KEJAKSAAN NEGERI BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 593.3/0285/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Permohonan Persetujuan Hibah, dan sesuai Pasal 70 ayat (14) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang telah diagendakan Rapat Kerja Komisi untuk membahas permohonan dimaksud;
 - b. bahwa permohonan Bupati Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Rapat Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tanggal 11 Maret 2016, dan telah dilaporkan serta disepakati dalam forum Rapat Paripurna tanggal 28 Maret 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Hibah Atas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Batang Kepada Kejaksaan Negeri Batang;